

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.14, BD.2025/NO.14, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERBUP Kab. Kerinci No.1 Tahun 2024; PERBUP Kab. Kerinci No.14 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai landasan dan pedoman operasional bagi PD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 Mei 2025.